



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR: 03/ HK.03.1/1613/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA ,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara kepada masyarakat perlu membentuk media social resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/SD/8/2022 Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 4/HK.03.1/1613/2022 tentang penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:

- a. Facebook : JDIH KPU Musirawasutara (Fanpage)
- b. Twitter : @jdihkpumuratara
- c. Instagram : @jdihkpu_muratara
- d. Youtube : JDIH KPU MURATARA

Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh subbagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara digunakan sebagai berikut;

- a. Media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas utara
- b. Media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas utara
- c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum
- d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rupid

Pada Tanggal 23 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Sekretaris,



SYAMSIH

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara
Nomor: 03/HK.03.1/1613/2022
Tentang Penetapan Akun Media Sosial
Resmi Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Musi Rawas Utara

**AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Musirawasutara

URL : <https://web.facebook.com/jdihkpumuratar>



JDIH KPU Musirawasutara

Akun resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

B. Twitter

Nama Pengguna : @jdihkpumuratar


URL : <https://twitter.com/jdihkpumuratar>



C. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpu_muratara


URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_muratara



D. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPU MURATARA

URL : <https://www.youtube.com/channel/UC4frVMoZyZ8oiMC6geOUmpg>



Ditetapkan di Rupit

Pada Tanggal 23 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Sekretaris,

